



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 telah diatur mengenai Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya belum mengakomodir pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan angka baru yakni angka 13a diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan angka baru yakni angka 20a, 20b dan 20c sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang diselanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas Pendidikan Menengah pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 13a. Satuan Pendidikan adalah Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 tahun yang meliputi Sekolah, SMP Terbuka dan Madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekolah adalah Satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, yang selanjutnya disingkat TKN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. SMP Terbuka yang selanjutnya disebut SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMP Induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 tahun.
16. SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.
17. Madrasah adalah Satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Peserta Didik adalah Peserta didik Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- 20a. Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Guru atau pengajar berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekolah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 20b. Wajib Belajar 12 Tahun adalah Program pendidikan minimal 12 tahun yang harus diikuti oleh penduduk daerah dan merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sebagai pengembangan Wajib Belajar 9 Tahun.
- 20c. Biaya Pendidikan adalah Biaya yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri atas biaya satuan, biaya penyelenggaraan dan/atau penyertaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.
21. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik non PNS bagi satuan pendidik sebagai pelaksana program wajib belajar 12 tahun.

22. Intrakurikuler adalah Kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.
 23. Ekstrakurikuler adalah Kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk pengembangan diri peserta didik.
 24. Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 25. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
 26. Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat KAS adalah RKAS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

- (1) Tujuan umum pemberian BOP adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap penyediaan biaya pendidikan selain biaya pribadi peserta didik dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu.
- (2) Biaya Pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peralatan dan perlengkapan sekolah, antara lain pakaian sekolah, sepatu, tas, alat-alat tulis;
 - b. Transportasi peserta didik; dan
 - c. Uang saku peserta didik.
- (3) Tujuan Khusus Program BOP adalah untuk:
 - a. membebaskan seluruh siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah dan segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar;
 - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - f. meningkatkan pengelolaan administrasi satuan pendidikan.
- (4) Sasaran penerima BOP adalah :
 - a. peserta didik; dan
 - b. pendidik non PNS.

- (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah peserta didik yang bersekolah pada :
- TKN;
 - SDN dan MIN;
 - SMPN/SMPT dan MTsN;
 - SMAN dan MAN;
 - SMKN; dan
 - SLBN.
- (6) Pendidik non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah pendidik non PNS yang bertugas pada :
- TKN;
 - SDN;
 - SMPN;
 - SMAN;
 - SMKN; dan
 - SLBN.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- Alokasi BOP diberikan berdasarkan jumlah peserta didik dan jumlah pendidik non PNS terdaftar.
- Besaran BOP yang diberikan kepada Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut :
 - BOP yang diperuntukan bagi peserta didik :
 - TKN, SDN dan MIN sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per peserta didik perbulan;
 - SMPN/SMPT dan MTsN sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per peserta didik perbulan;
 - SMAN dan MAN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per peserta didik perbulan;
 - SMKN sebesar
 - Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Bisnis dan Manajemen per peserta didik perbulan;
 - Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Pariwisata/Seni per peserta didik perbulan; dan
 - Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian per peserta didik perbulan.
 - SLBN sebesar Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per peserta didik perbulan.

- b. BOP yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik non PNS yang bertugas di TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pendidik non PNS perbulan.
 - (3) Besaran dana BOP yang diperuntukkan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2012.
 - (4) Persyaratan tenaga pendidik non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah tempat yang bersangkutan bertugas; dan
 - b. pendidik non PNS yang telah terdata pada Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
 - (5) Honorarium bagi pendidik non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 4 (empat) bulan sebagai tambahan penghasilan terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2012.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BOP yang diterima oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sesuai dengan kode rekening kegiatan yang berkenaan, terdiri dari :
 - a. SDN, MIN, SMPN dan MTsN
 - 1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
 - 2. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
 - 3. Kode Rekening Belanja Cetakan Umum;
 - 4. Kode Rekening Fotokopi;
 - 5. Kode Rekening Belanja Makan dan Minuman Rapat;
 - 6. Kode Rekening Uang Saku/Transpor; dan
 - 7. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. SMPT
 - 1. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
 - 2. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
 - 3. Kode Rekening Belanja Cetakan Umum;
 - 4. Kode Rekening Fotokopi;
 - 5. Kode Rekening Belanja Makan dan Minuman Rapat; dan
 - 6. Kode Rekening Uang Saku/Transpor.
 - c. SMAN, MAN dan SMKN
 - 1. Kode Rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - 2. Kode Rekening Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis;
 - 3. Kode Rekening Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;
 - 4. Kode Rekening Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap;
 - 5. Uang Perjalanan Kegiatan Dalam kota;
 - 6. Belanja Alat Laboratorium;
 - 7. Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir;

- 8. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi;
 - 9. Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;
 - 10. Kode Rekening Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
 - 11. Kode Rekening Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
 - 12. Kode Rekening Belanja Alat Rumah Tangga Kantor;
 - 13. Kode Rekening Belanja Bahan Peraga;
 - 14. Kode Rekening Belanja Jasa Akomodasi;
 - 15. Kode Rekening Belanja Cetakan Umum;
 - 16. Kode Rekening Fotokopi;
 - 17. Kode Rekening Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai;
 - 18. Kode Rekening Belanja Makan dan Minuman Rapat;
 - 19. Kode Rekening Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia;
 - 20. Kode Rekening Biaya Kepesertaan Kursus Singkat/Pelatihan;
 - 21. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Laboratorium; dan
 - 22. Kode Rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) BOP yang dipergunakan untuk pendidik non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sesuai dengan kode rekening honorarium pegawai honorer/tidak tetap.
- (3) Uraian masing-masing kode rekening BOP untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (4) Uraian lebih lanjut penggunaan masing-masing kode rekening BOP untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Untuk TKN dan SLBN, hanya menggunakan kode rekening yang alokasi penggunaannya mengacu kepada kebutuhan sekolah yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagi Satuan Pendidikan yang menerima BOP harus memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Rekening Giro atas nama Satuan Pendidikan pada Bank DKI; dan
- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Suku Dinas/Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOP ke Satuan Pendidikan dengan cara melakukan transfer ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan satiap bulan.
- (2) Dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bank DKI melalui nomor rekening giro Satuan Pendidikan penerima.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana BOP merupakan salah satu sumber pembiayaan Satuan Pendidikan dalam RKAS/RKAM.
 - (2) Penarikan dana BOP oleh Satuan Pendidikan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah serta dibubuh stempel Sekolah/Madrasah sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Terhadap penggunaan dana BOP yang masih memiliki kelebihan dana dapat disimpan dalam brankas Satuan Pendidikan dengan ketentuan tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagi Satuan Pendidikan yang ditutup dan/atau digabung, maka terhadap BOP yang diterima, disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima peserta didik.

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

Bagi Pendidik non PNS penerima dana BOP yang dipindahugaskan ke sekolah negeri lainnya di dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka BOP untuk honorariumnya tetap dibayarkan oleh sekolah asal.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penerima BOP wajib :
 - a. membukukan penerimaan dan pengeluaran dana BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempublikasikan secara transparan di lingkungan Satuan Pendidikan yang mudah terlihat dan menginformasikan BOP yang diperoleh kepada para guru, orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah/madrasah;
 - c. membuat, menyampaikan tembusan dan menyimpan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Sudin/Dinas terkait dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah;
 - d. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melampirkan copy rekening koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SDN/MIN, SMPN/SMPT/MTsN, SMAN/MAN dan SMKN penerima dana BOP, wajib membebaskan orang tua/wali peserta didik dan segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler.
 - (3) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional, TKN dan SLBN dapat memungut biaya Satuan Pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas.
11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagi Satuan Pendidikan penerima dana BOP dilarang untuk menggunakan dana BOP di luar uraian kode rekening yang telah ditentukan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam rangka menetapkan Satuan Pendidikan selaku penerima dana BOP, maka

- a. Penerima dana BOP untuk TKN dan SLBN ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Penerima dana BOP untuk SDN, MIN, SMPN/SMPT dan MTsN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
 - c. Penerima dana BOP untuk SMAN, MAN dan SMKN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana BOP kepada Satuan Pendidikan adalah Dinas dan Suku Dinas.
- (2) Tanggung jawab Dinas dan Suku Dinas dalam penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas untuk penyaluran dana BOP kepada TKN dan SLBN;
 - b. Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk penyaluran dana BOP kepada SDN, MIN, SMPN/SMPT dan MTsN, dan
 - c. Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk penyaluran dana BOP kepada SMAN, MAN dan SMKN.

14. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh Tim Monitoring, adalah :

- a. dilarang melakukan pemotongan atau pungutan dalam bentuk apapun dengan alasan apapun kepada Sekolah/Madrasah penerima dana BOP; dan
- b. dilarang melakukan pemaksaan dalam melakukan pembelian barang/jasa dan tidak mendorong Sekolah/Madrasah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dengan cara berikut :
 - a. untuk laporan umum penggunaan BOP disampaikan kepada Kepala Seksi Dinas Kecamatan setiap bulan sekali, dengan tembusan kepada Komite Sekolah/Madrasah dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan Sekolah/Madrasah di tempat yang mudah terlihat dengan menggunakan formulir 1A; dan
 - b. untuk laporan triwulan dan tahunan atas penggunaan dana BOP menggunakan formulir 1B dan 1C disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b selanjutnya Kepala Seksi Dinas Kecamatan mengevaluasi laporan penggunaan BOP Satuan Pendidikan dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas menggunakan format formulir 2.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Dinas Kecamatan, selanjutnya Kepala Suku Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas melalui Subbagian Program dan Anggaran menggunakan format formulir 3.
- (5) Berdasarkan laporan dari Kepala Suku Dinas, selanjutnya Kepala Dinas melalui Kepala Subbagian Program dan Anggaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur dengan menggunakan format formulir 4.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format formulir 1A, formulir 1B, formulir 1C, formulir 2, formulir 3 dan formulir 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 105


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2012
Tanggal 5 September 2012

PERSENTASE DAN KODE REKENING UNTUK SDN, MIN, SMPN DAN MTsN

No	Kode Rekening	Uraian	Rentang Persentase
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5 - 15
2	5.2.2.01.18	Belanja Bahan Peraga	10 - 25
3	5.2.2.06.01.001	Belanja Cetakan Umum	5 - 15
4	5.2.2.06.01.002	Belanja Fotokopi	5 - 10
5	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5 - 15
6	5.2.2.20.26.009	Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan	10 - 30
7	5.2.2.17.03.002	Biaya Uang Saku/Transpor	10 - 35
Jumlah			100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

1	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25
2	5.2.1.01.04	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimb. Teknis	4
3	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2
4	5.2.1.02.02	Honorarium Duta	

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2012
Tanggal 5 September 2012

PERSENTASE DAN KODE REKENING UNTUK SMPT

No	Kode Rekening	Uraian	Rentang Persentase
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5 - 15
2	5.2.2.01.18	Belanja Bahan Peraga	10 - 25
3	5.2.2.06.01.001	Belanja Cetakan Umum	5 - 15
4	5.2.2.06.01.002	Belanja Fotokopi	5 - 10
5	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5 - 15
6	5.2.2.17.03.002	Uang Saku/Transpor	10 - 30
Jumlah			100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2012
Tanggal 5 September 2012

PERSENTASE DAN KODE REKENING BOP UNTUK SMAN/MAN DAN SMKN

No	Kode Rekening	Uraian	Maksimal Persentase
1	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25
2	5.2.1.01.04	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimb. Teknis	4
3	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2
4	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25
5	5.2.1.06.01	Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota	5
6	5.2.2.01.10	Belanja Alat Laboratorium	5
7	5.2.2.01.12	Belanja Hibah Lomba/Penghargaan/Suvenir	2
8.	5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi	2
9	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20
10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5
11	5.2.2.01.05	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	5
12	5.2.2.01.11	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	5
13	5.2.2.01.18	Belanja Bahan Peraga	15
14	5.2.2.03.54	Belanja Jasa Akomodasi	5
15	5.2.2.06.01.001	Belanja Cetakan Umum	8
16	5.2.2.06.01.002	Belanja Fotokopi	2
17	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10
18	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5
19	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia	2
20	5.2.2.17.01.001	Biaya Kepesertaan Kursus Singkat/Pelatihan	5
21	5.2.2.20.22.009	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Laboratorium	10
22	5.2.2.20.26.009	Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan	30
Jumlah			100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2012
Tanggal 5 September 2012

KODE REKENING BOP HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KHUSUS UNTUK GURU NON PNS TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN DAN SLBN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah/Perorang/Bulan
1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Rp 400.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "FAUZI BOWO". The signature is fluid and cursive, with a large loop on the right side.